**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang Penelitian

Sampai dengan tahun 1980-an, kajian tentang ilmu Hubungan Internasional masih menekankan pada aspek hubungan antar negara, konflik yang mengemuka dari hubungan tersebut, mekanisme “diplomasi” dalam menjalin hubungan dan penyelesaian konflik dalam hubungan antar negara, dan terkait dengan persoalan perdagangan dunia serta institusi hukum internasional dalam kajian politik antar bangsa[[1]](#footnote-2). Hubungan Internasional muncul untuk menciptakan hubungan antar negara yang selaras guna menyokong kehidupan yang sejahtera.

Kehidupan yang damai, aman, makmur, dan sejahtera merupakan impian seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut memang terdengar utopis, namun tidak ada salahnya manusia mendambakan hidup yang ideal, minim dari segala kerumitan yang ada dalam kehidupan. Namun pada kenyataannya manusia tidak menjalani hari-harinya seperti itu. Tidak banyak orang yang mampu merasakan kehidupan nikmat melebihi impiannya. Pada kenyataannya impian untuk mencapai hidup sejahtera kadang terhambat oleh dorongan dari pihak luar dan/atau bahkan ironisnya disebabkan oleh individu itu sendiri. Jika membicarakan kesulitan manusia untuk mencapai hidup sejahtera pada zaman sekarang ini, terdapat banyak faktor yang memicunya, kita dapat melihat hal tersebut dilihat dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan dan bahkan politik. Oleh karena itu, mencapai taraf hidup yang sempurna atau sekurangnya, ideal, tidaklah mudah untuk diperoleh.

Pada umumnya, tantangan terbesar dalam hidup banyak berkaitan dengan perekonomian yang ada, dalam artian kebahagiaan dan kesejahteraan diukur melalui keadaan perekonomian yang ada di dalam setiap individu.Namun, pada kenyataannya banyak orang yang memilki permasalahan ekonomi.Pekerjaan yang dilakukan orang dewasa masih belum dapat menghasilkan pendapatan yang cukup.Hal ini memicu anak-anak mereka untuk terlibat dalam menambah pendapatan.Padahal setiap anak memiliki hak nya tersendiri.Orangtua selayaknya melaksanakan tanggung jawab terhadap anak mereka hingga waktunya tiba dengan memberikan segala hak yang patut diterima oleh anak mereka, meskipun dibalik itu semua seseorang anak juga memiliki kewajibannya masing-masing terhadap orangtua mereka. Hak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera pun tertera dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk Resolusi dari *General Assembly* pada tanggal 10 Desember 1948[[2]](#footnote-3). Dalam artikel No. 25 dinyatakan bahwa: 1) Semua orang berhak memperoleh kehidupan yang layak juga memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan dan perolehan pelayanan kesehatan dan sosial, serta hak untuk memperoleh keamanan dalam masa pengangguran, sakit, ketidakmampuan karena cacat, keadaan menjanda, usia lanjut atau berbagai bentuk kurangnya penghidupan di luar kuasanya. 2) Kegiatan keibuan dan masa kanak-kanak berhak mendapat perlakuan dan bantuan khusus. Semua anak, entah terlahir di dalam atau di luar ikatan pernikahan, wajib mendapat perlindungan yang sama[[3]](#footnote-4).

Seperti dalam paragraf sebelumnya, untuk mencapai kehidupan yang ideal tidaklah mudah. Terkadang sebuah keluarga dihadapkan oleh kondisi yang kurang menguntungkan dari segi ekonomi. Sehingga hal ini memaksa anak-anak pun turut bekerja membantu perekonomian keluarga.

Pada saat ini, terdapat banyak kasus *child labour* dan kasus-kasus ini terjadi dalam taraf global, tidak hanya terjadi di suatu negara saja. Oleh karena itu, kasus ini menjadi kasus memprihatinkan yang menuai pro dan kontra di dalam masyarakat karena pasalnya hal ini dianggap bentuk eksploitasi anak; yang juga pada adasarnya timbul disebabkan kemiskinan yang akibatnya mereka terpaksa turut membantu menghidupi keluarga, meskipun pada akhirnya hak-hak anak untuk menjalani kehidupan yang layak pun tidak terpenuhi.

Untuk melihat kasus *child labour* yang timbul sekarang ini pun tidak bisa hanya dilihat dari pemaknaan “kerja” saja, tetapi juga berkembang menjadi permasalahan praktek perdagangan anak, tentara anak, hingga prostitusi dan pornografi anak[[4]](#footnote-5). Bentuk pekerjaan yang ditanggung mereka sangat tidak pantas karena anak-anak tersebut bisa menderita secara fisik, sosial, psikologis, akses pendidikan yang terhambat, dan menganggu pembangunan fisik dan sosial mereka[[5]](#footnote-6). Ditambah lagi dengan banyaknya kasus *child labour* yang membawa dampak negatif bagi anak-anak tersebut, membuat kasus ini patut menjadi tanggung jawab bersama bagi manusia untuk ditangani.

*ILO Minimun Age Convention* No. 138 tahun 1973 menetapkan usia minimum seorang anak diperbolehkan bekerja adalah lima belas sampai delapan belas tahun[[6]](#footnote-7), namun hingga saat ini masih tercatat beberapa kasus *child labour* di dunia bahkan yang bekerja di kategori pekerjaan berbahaya (atau termasuk dalam bentuk terburuk *child labour*). ILO mencatat bahwa terdapat 168 juta anak terlibat dalam *child labour.* Jumlah ini merupakan penurunan dari tahun 2000 yang mencatat angka *child labour* di dunia mencapai 264 juta[[7]](#footnote-8). Secara jumlah, Asia dan Pasifik memiliki angka terbesar *child labour,*  yaitu hampir mencapai 78 juta, Sub-Sahara Afrika masih yang tertinggi didapati kasus *child labour* yaitu sebanyak 59 juta atau 21.4%[[8]](#footnote-9). Kemudian, secara gender di kelompok usia lima sampai tujuh belas tahun, anak laki-laki tercatat paling banyak terlibat sebagai *child labour* dibandingkan anak perempuan (99.8 juta versus 68.2 juta)[[9]](#footnote-10).

Meskipun jumlah agregasi menunjukkan lebih banyak anak laki-laki yang terlibat *child labour* dibanding anak perempuan, namun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak perempuan cenderung lebih sedikit diketahui dan hanya tercatat secara kasar sekitar 90% yang terlibat dalam pekerjaan domestik. Meskipun demikian, apapun bentuk pekerjaannya, kasus ini terus terjadi dan tetap membahayakan perkembangan fisik dan mental anak-anak, serta menghambat perolehan pendidikan yang semestinya mereka terima[[10]](#footnote-11).

Melihat kasus yang bermunculan di seluruh dunia, Negara Sri Lanka juga tidak terhindar dari kasus ini. Sri Lanka merupakan salah satu negara yang patut menjadi perhatian dalam pengurangan segala bentuk *child labour* dari yang tidak tergolong berbahaya hingga yang tergolong bentuk pekerjaan terburuk atau berbahaya. Menurut data statistik yang dimiliki oleh Pemerintah Sri Lanka, di negara ini terdapat sekitar 107.000 pekerja anak yang terlibat di pekerjaan berbahaya hampir mencapai 64.000 anak[[11]](#footnote-12). Sektor pekerjaan yang paling banyak melibatkan *child labour* adalah sektor agrikultur, diikuti dengan sektor industri, lalu sektor jasa.

Contoh di sektor agrikultur adalah di daerah dekat Sungai Mahaweli (wilayah tengah dan timur Sri Lanka), dimana terdapat petani-petani yang tinggal dan keluarga petani disitu menggunakan anak sebagai tenaga kerja. Anak-anak harus bekerja selama berjam-jam memetik cabai dan menghadapi resiko keracunan yang disebabkan pestisida. Contoh kasus lainnya adalah anak-anak yang bekerja di kamp memancing atau *vaadiyas* di pesisir utara, barat, dan timur Sri Lanka. Anak-anak bekerja untuk membersihkan, menggarami, dan mengeringkan ikan di kamp memancing tersebut dan mereka berada di kondisi yang mirip perbudakan; mereka kerap mengalami kekerasan dan anak-anak disana berada dalam kondisi kekurangan gizi[[12]](#footnote-13).

Selain sektor agrikultur, *child labour* di Sri Lanka juga banyak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Usia pekerja rumah anak mulanya dipekerjakan adalah dari bawah empat belas tahun (sebanyak 75%) dan antara empat belas hingga delapan belas tahun (sebanyak 25%). Mereka bekerja dengan upah yang sedikit – dimana sebagian akan diberikan kepada orangtuanya – hingga di beberapa penelitian, sekitar 25% - 30 % mengaku belum pernah dibayar[[13]](#footnote-14).

Selain contoh di atas, didapati juga kasus anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk, yaitu sebagai prostistusi anak, tentara anak, dan keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal. Didapati sejumalah anak laki-laki yang disebut “*Beach Boys”* bekerja sebagai prostitusi untuk melayani para turis yang datang dari luar negeri, sementara anak perempuan didapati tinggal di rumah bordil atau tempat tinggal khusus yang disediakan para mucikari mereka. Rata-rata dari mereka terlibat dalam pekerjaan ini dikarenakan kesempatan yang sangat mudah mendapat uang di bidang ini[[14]](#footnote-15). Kemudian mengenai tentara anak , meskipun tindakan ini untuk menjadi angkatan bersenjata yang disebut “*Baby Brigade”.* Kejadian ini terjadi saat Sri Lanka mengalami konflik etnis selama dua dekade antara etnis Sinhala dan Tamil[[15]](#footnote-16).

Tidak semestinya anak-anak tersebut berada dalam kondisi yabg mengenaskan seperti yang terjadi di Sri Lanka tersebut. Hal ini bertentangan Artikel 36 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dibentuk oleh PBB yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi yang berbahaya terhadap aspek kesejahteraan anak[[16]](#footnote-17).

Kesejahteraan merupakan tujuan semua negara, menjadi negara yang sejahtera berarti bertujuan untuk melepaskan diri dari stigma hukum yang lemah, maka dari itu, untuk mencapai negara yang sejahtera semestinya fungsi negara dijalankan sebagaimana mestinya dengan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya guna memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakatnya untuk mencegah terjadinya kemiskinan[[17]](#footnote-18). Namun pada kenyataannya untuk mencapai kepentingan suatu negara diperlukan bantuan dari pihak lain, entah itu dari sesama negara atau dari organisasi internasional maupun NGO.

Dalam penelitian ini, Negara Sri Lanka mendapat bantuan dari Organisasi Internasional bernama *International Labour Organization* (ILO) yang dikhususkan untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia serta tenaga kerja yang diakui secara internasional[[18]](#footnote-19). ILO memiliki sebuah program khusus bernama *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) atau Program Internasional terhadap Pengurangan *Child Labour,* dimana mereka merupakan segi penting dalam Agenda Pekerjaan Layak ILO (*ILO Decent Work Agenda*) yang berupaya menangani *child labour* dan mengkampanyekan kebangkitan global untuk turut menghentikan praktek *child labour.* IPEC percaya bahwa anak yang bekerja tidak hanya akan menghambat anak-anak untuk mencapai pendidikan dan kemampuan yang mereka butuhkan dalam mencapai masa depan yang lebih baik, tapi juga semakin menambah kemiskinan dan mempengaruhi ekonomi nasional melalui hilangnya sifat kompetitif, produtivitas, dan pendapatan yang potensial. Dengan itu IPEC bertindak dengan menarik anak-anak keluar dari *child labour,*  menyediakan pendidikan bagi mereka, dan membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja yang berkontribusi secara langsung untuk pekerjaan yang layak bagi orang dewasa[[19]](#footnote-20). Dengan demikian, ILO dengan program khususnya bernama IPEC yang memiliki tujuan untuk menangani *child labour* berusaha untuk menerapkannya ke negara-negara di dunia, termasuk Sri Lanka, guna menangani segala bentuk *child labour* di Sri Lanka.

Atas dasar uraian di atas, maka dalam penelitian ini penuslis memutuskan untuk mengambil judul **PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MENANGANI CHILD LABOUR DI SRI LANKA.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan International Labour Organization di Sri Lanka?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi *child labour*di Sri Lanka?
3. Bagaimanaperan International Labour Organization dalammenangani*child labour*di Sri Lanka?
	* 1. Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah terhadap penelitian ini padasalahsatu program yang dilaksanakan ILO dalammenangani*child labour*di Sri Lanka, yaitu International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC).

* + 1. Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diperlukan adanya perumusan secara operasional sebagai *research problem* dari masalah yang di deskripsikan diatas, dengan memakai landasan dan identifikasi masalah serta pembatasan masalah untuk memudahkan penganalisaan permasalahan yang sedang dibahas. Untukitu penulis merumuskan *research problem* dari permasalahan tersebut sebagai berikut: **“Bagaimanaupaya ILO dalammenangani*child labour*di Sri Lanka?”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Peneltian**
		1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perkembangan International Labour Organization di Sri Lanka
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menghadapi *child labour* di Sri Lanka
3. Untuk mengetahui peran International Labour Organization dalam menangani *child labour*di Sri Lanka
	* 1. Kegunaan Penelitian
4. Memberikan gambaran perkembangan International Labour Organization di Sri Lanka
5. Memberikan gambaran upaya pemerintah dalam menghadapi *child labour* di Sri Lanka
6. Memberikan gambaran peran International Labour Organization dalam menangani *child labour*di Sri Lanka
	1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
		1. Kerangka Teoritis

Seperti yang dikutip dari buku yang karya**Jujun Suriasumantri**, kerangka pemikiran adalah seperangkat kerangka teoritis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang dipilih secara selektif untuk membangun kerangka argumentasi sang penulis. Dengan menggunakan penelitian ilmiah, akan menjamin dua hal: pertama, karena kebenaran pernyataan ilmiah telah teruji melalui proses keilmuan, maka kita merasa yakin bahwa kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang terandalkan[[20]](#footnote-21). Lalu yang kedua, dengan mempergunakan pernyataan yang secara sah diakui sebagai pengetahuan ilmiah, maka pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif akan bersifat konsisten dengan tubuh pengetahuan yang telah disusun[[21]](#footnote-22).

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis. Kerangka teoritis diharapkan dapat mengukur pengetahuan baik secara teratur ataupun sistematis. Dengan kata lain, teori akan membantu membentuk kerangka pemikiran dalam upaya memaksimalkan penelitian. Pemaparan dibawah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi analisa suatu kasus secara lebih mendalam.

Dalam ilmu sosial manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kegiatan berinteraksi sosial ini adalah bentuk umum dan syarat utama terjadinya proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan dengan perseorangan, atau antar kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok[[22]](#footnote-23).

 Hubungan sosial tersebut kemudian meluas sehingga membentuk suatu sistem yang dinamakan negara, berkembang melewati batas antar negara, sehingga pada akhirnya membentuk suatu sistem global yang disebut dengan sistem internasional (*international system).*

Fenomena ini lalu diamati dan dipelajari oleh penstudi hubungan dan memunculkan studi HubunganInternasional. Studi Hubungan Internasional terdiri atas paradigma-paradigma yang muncul atas fenomena-fenomena yang terjadi dalam perkembangan hubungan internasional itu sendiri.

 Hubungan Internasional secara sempit dipaparkan oleh **Robert Jackson** dan **Georg Sorensen**dalambukunya*Pengantar Studi Hubungan Internasional*sebagai hubungan timbal balik antar semua unsur dalam satu negara lain, pada tahap awalnya tanpa harus terkait langsung dengan konteks kekuasaan atau power dan negara dan konteks trias politikanya.[[23]](#footnote-24)

 Dan definisi menurut **Suwardi Wiriaatmadja**, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, yaitu Hubungan Internasional adalah bidang spesialisasi aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dan politik internasional[[24]](#footnote-25).

 Selain itu, **Norman D. Palmer** dan **Howard C. Perkins**, dalam bukunya *Methodology in the Study of International Relation,* memaparkan:

“**Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala interaksi di antara negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negaranya. Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa atau negara saja tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain. Interaksi yang terjadi antara negara-negara beserta dengan segala aspek-aspeknya merupakan sebuah hakekat dari Hubungan Internasional**[[25]](#footnote-26)**”**

Negara semakin terhubung satu dengan yang lainnya, dengan saling bertukar sumber daya, baik itu dalam bentuk tenaga kerja, sumber daya alam, maupun sumber daya dalam bentuk informasi demi mencapai *national interest* masing-masing negara. Batasan-batasan antar negara semakin samar dan integritas teritorial secara terus menerus-menerus tidak dapat dipertahankan[[26]](#footnote-27). Ketidakjelasan garis pembeda maupun pembatas tersebut, menurut **John Locke**, dibentuk melalui manusia yang memiliki kecenderungan untuk terus menerus maju dan menghasilkan sesuatu[[27]](#footnote-28). Intervensi secara positif yang dilakukan pada mulanya oleh individu-individu dan berkembang menjadi organisasi internasional dipercaya menjadi salah satu proses terbentuknya modernisasi. Dalam skema yang terdapat dalam *Introduction to International Relation,* kerangka **Robert Jackson** dan **Georg Sorensen**, dapat disimpulkan bahwa kemajuan manusia dalam membangun kerja sama, dapat menghasilkan proses modernisasi yang bertujuan akhir pada perkembangan negara yang modern[[28]](#footnote-29).

Dalam buku Margaret P. Karns & Karen A. Mingst yang berjudul *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance,* dijabarkan bahwa kaum liberal yakin bahwa kerja sama dapat tercipta dan tumbuh atas dua alasan. Pertama, mereka menganggap sistem internasional adalah sebagai arena dimana negara dapat “belajar” berinteraksi dengan aktor lainnya, sehingga negara secara tidak langsung lebih mematuhi bentuk norma kebiasaan, menyetujui peraturan-peraturan umum dan lembaga, serta membicarakan kepentingan bersama dari masing-masing pihak yang terlibat. Kedua, liberalis mengharapkan bahwa kepentingan bersama dapat meningkat bersamaan dengan adanya interdependensi, pemahaman, komunikasi, dan penyebaran nilai demokrasi sehingga membawa dampak pada hubungan kerja sama yang meningkat begitu pula dengan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan akan menjadi lebih baik[[29]](#footnote-30).

Teori liberalisme percaya bahwa pada sesungguhnya manusia adalah baik dan hubungan internasional yang cenderung tegang antarnegara bisa diminimalisir melalui adanya hubungan multilateral dan pembentukan institusi[[30]](#footnote-31). Prinsip ini dipercaya dapat diaplikasikan pada hubungan internasional karena manusia memiliki rasionalitas dalam setiap pengambilan keputusan. Liberalime memiliki pandangan bahwa aktor lain berupa non-negara seperti organisasi internasional atau perusahaan multinasional[[31]](#footnote-32), dan bagi liberalis, mereka memegang peran penting dalam sistem internasional termasuk berkontribusi terhadap perilaku kerja sama dan bertindak sebagai arena untuk bernegosiasi dan membangun koalisi[[32]](#footnote-33).

Peranan yang dimaksud dalam penelitiaan ini adalah prilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh **Soerjono Soekanto[[33]](#footnote-34)**, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorangmelaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan(**Soerjono Soekanto, 1990: 268**).

Sedangkan menurut **Merton**, peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu (**Merton, dalam Raho 2007:67**).

Namun menurut **Dougherty** dan **Pritchard** (dalam Bauer 2003:55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Peran melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan (h. 143).

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori organisasi internasional. Pada dasarnya, organisasi internasional adalah sebuah struktur formal berkelanjutan yang dibuat atas dasar perjanjian para anggotanya (baik itu pemerintah maupun non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya[[34]](#footnote-35). Organisasi internasional memiliki perannya sendiri dalam sistem internasional, yang pertama yaitu sebagai instrument. Maksud dari instrument ini yaitu, organisasi internasional berlaku sebagai alat diplomasi sejumlah negara berdaulat untuk membicarakan kebijakan masing-masing untuk mengatur tata aturan perilaku negara yang terlibat didalamnya[[35]](#footnote-36). Kedua, yaitu sebagai arena, dimana organisasi internasional bertindak sebagai forum dan penyedia tempat bagi negara-negara untuk berdiskusi[[36]](#footnote-37). Lalu yang ketiga, organisasi internasional berperan sebagai aktor. Organisasi internasional bertindak sebagai aktor independen yang tidak terpengaruh oleh lingkungan internasional yang pada proses pengambilan keputusannya didukung oleh kemampuan yang stabil namun koheren dengan lingkungan internasional[[37]](#footnote-38).

Dalam buku *International Organization* karangan **Clive Archer**, disampaikan bahwa terdapat tiga karakteristik esensial dalam organisasi internasional, yaitu: keanggotaan, tujuan, dan struktur. Dalam keanggotaan organisasi internasional, anggota ditarik dari dua atau lebih negara berdaulat, meskipun anggota organisasi tidak terbatas hanya bagi negara atau perwakilan resmi negara seperti misalnya anggota kementrian. Lalu tujuan dari organisasi ditujukan untuk mengejar kepentingan bersama para anggota dan tidak hanya memihak untuk mengejar kepentingan salah satu anggota. Sedangkan struktur dalam organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang memiliki sifat keberlanjutan yang dibentuk oleh perjanjian. Sifat struktur formal dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi tetapi harus terpisah dari kontrollanjutan dari satu anggota. Struktur otonom inilah yang membedakan sejumlah organisasi internasional dari internasional dari serangkaian konferensi atau kongres[[38]](#footnote-39).

Menurut **D. W. Bowet,** organisasi internasional adalah organisasi peranan yang didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional yang kebanyakan ialah perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dengan disertai tujuan tertentu[[39]](#footnote-40).

Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga anta negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang dijewantahkan melalui pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf berkala. Jadi organisasi internasional itu mencakup tiga unsur, yaitu[[40]](#footnote-41):

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerja sama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional.

Semenjak abad ke-19 organisasi internasional mulai berkembang menjadi berbagai bentuk. Namun secara umum, organisasi internasional hanya terbagi menjadi dua, yaitu: organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organizations* (IGO)) dan organisasi non-pemerintah (*Non-governmental Organizations* (NGO)); pada dasarnya, karena IGO merupakan bentuk kerja sama antarnegara, amak secara otomatis IGO adalah organisasi internasional, sedangkan NGO hanya beberapa saja yang dikategorikan sebagai organisasi internasional; yaitu NGO-NGO yang memiliki minat untuk mempromosikan berbagai bentuk tujuan dalam arena internasional. Dengan demikian, NGO-NGO yang bekerja dalam ruang lingkup internasional ini disebut sebagai *International Non-Governmental Organization* atau disingkat sebagai INGO[[41]](#footnote-42). Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya akan difokuskan kepada organisasi internasional antarpemerintah (IGO).

Pada dasarnya, IGO terbentuk karena adanya tiga atau lebih negara saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan masing-masing atau memenuhi tujuan yang sama. IGO memiliki cirri khas tertentu yang membedakannya denganbentuk organisasi internasional lainnya, cirri-ciri khas tersebut adalah; 1) Maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh IGO mencerminkan kepentingan umum atau kepentingan negara-negara anggota, 2) Pencapaian tujuan IGO secara teoritis dilakukan Dengan partisipasi yang sama dari semua negara, 3) Fitur yang paling membedakan dari IGO adalah kerangka lembaga. Kerangka ini mungkin sangat sederhana dan terdiri tidak lebih dari sekretariat staf; atau bisa juga bersifat kompleks dan komprehensif, kurang lebih sama dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintahan nasional. Perwakilan dari negara-negara anggota organisasi biasanya bertemu dalam konferensi tahunan dimana kebijakan umum ditetapkan, 4) IGO selalu dibentuk atas perjanjian multilateral internasional. Perjanjian ini sering disebut konvensi, piagam, atau konstitusi, 5) IGO dianggap memiliki “kepribadian hukum internasional” yang berarti, di bawah hukum internasional, mereka dapat bertindak dalam beberapa hal serupa dengan negara. Mereka dapat menyimpulkan perjanjian internasional atas nama mereka sendiri dan misi diplomatik dari negara-negara anggota mereka sendiri[[42]](#footnote-43).

Organisasi internasional sendiri pun tercatat menjadi sebuah badan yang turut andil dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Organisasi internasional memainkan peran inti sebagai pihak yang membentuk norma, institusi, mekanisme, dan aktivitas untuk membentuk dampak bahwa hak-hak manusia adalah suatu yang universal. Kemampuan para kelompok tersebut dalam meyakinkan para pembuat kebijakan di negara-negara besar maupun kecil untuk mengadopsi kebijakan HAM menunjukkan kekuatan sebuah ide untuk meredefinisikan arti kepentingan nasional[[43]](#footnote-44).

Menurut **John Locke,** HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati.

Sedangkan menurut **Mahfud MD,** HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai mahkluk dari ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak pertama kali dilahirkan yang bersifat kodrati, hak asasi ini bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Hak yang ada tak hanya untuk orang dewasa saja, melainkan juga anak.Namun, pada kenyataannya banyak hak anak yang tak diterima mereka.Menurut **Undang–undang no 23 tahun 2002** tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

**UNICEF** [mendefenisikan anak](http://www.landasanteori.com/) sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun[[44]](#footnote-45). **Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979** tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).

Beberapa anak mengesampingkan hak dalam menganyam dunia pendidikan, hak untuk bermain, bahkan hak mendapat kasih sayang dan perhatian, hal ini terjadi karena mereka harus bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarga.

Seperti yang telah disinggung dalam sebelumnya, kasus *child labour* ini menyinggung masalah hak asasi manusia karena anak-anak di wilayah tertentu Sri Lanka tidak bisa menikmati kehidupan mereka selayaknya anak-anak di bawah umur lainnya, selain itu juga membicarakan mengenai keterlibatan sebuah organisasi internasional dalam sebuah negara.

Selanjutnya dalam penanganan kasus *child labour,* tidak mungkin melupakan membicarakan mengenai hak asasi manusia. Teori HAM menjadi salah satu teori untuk membantu mengelaborasi kasus *child labour* di Sri Lanka yang kemudian diikuti dengan adanya Konvensi Hak Anak yang dibentuk oleh PBB.

Secara definitif HAM adalah ‘hak’ dimana di dalamnya meliputi pemegang hak, pihak yang bertanggung jawab, dan sebuah focus yang mencakup kebebasan, perlindungan, dan manfaat. HAM juga bersifat universal, dimana ras, gender, agama, posisi sosial, dan kebangsan tidak relevan lagi. HAM adalah norma tertinggi yang keberadaannya tidak tergantung pada undang-undang pemerintah melainkan sebagai norma moral dan hukum baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Karena HAM merupakan standar evaluasi hingga tingkat internasional, maka ia tidak terbatas oleh batasan politik yang dengan demikian berlaku bagi semua pihak di luar batasan politik. HAM utamanya bukan sekadar standar antarmanusia, tetapi merupakan standar pemerintahan yang layak dan harus bersifat universal dan/atau tanpa bersifat diskriminasi dimana di dalamnya mencakup perihal yang spesifik dalam setiap aspek kehidupan manusia[[45]](#footnote-46). Dengan demikian, HAM dimaksudkan berlaku untuk semua manusia dimanapun ia berada, terlepas dari apakah mereka telah menerima pengakuan hukum oleh semua negara di seluruh dunia.

Selanjutnya, jika berbicara mengenai *child labour* tidak bisa melupakan mengenai hak yang patut diterima oleh anak-anak. Hak anak telah diatur oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Human Rights of the Child*), berisi 54 Artikel dengan dua Protokol Pilihan yang dibentuk pada tahun 1989 oleh PBB dimana isinya menjunjung hak-hak mendasar bagi anak-anak dimanapun untuk memiliki hak bertahan hidup; berkembang sepenuhnya; dilindungi dari segala bentuk pengaruh yang berbahaya, penyiksaan, dan eksploitasi; dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam keluarga, budaya, dan kehidupan sosial. Konvensi Hak Anak melindungi hak-hak anak dengan menetapkan standar dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang hukum dan pelayanan sosial sipil. Empat inti prinsip dari konvensi ini yaitu: non-diskriminasi; mengutamakan kepentingan terbagik bagi anak; hak untuk hidup, berkembang, dan bertahan hidup; serta menghargai anak dari sudut pandang sang anak. Semua hak yang dikemukakan alam konvensi ini melekat dengan martabat manusia dan perkembangan yang harmonis bagi setiap anak[[46]](#footnote-47).

Untuk memahami *child labour,* yang pertama perlu diketahui adalah definisi kata ‘anak’ itu sendiri, manurut Debra Satz dalam jurnal *World Bank Economic Review,* ‘anak’ adalah mereka yang masih dalam usia pertumbuhan yang membutuhkan bimbingan, perawatan, dan perlindungan orangtua[[47]](#footnote-48). Maka dari itu, seorang anak membutuhkan orangtua atau orang dewasa untuk melindungi, menyediakan kepentingan sang anak (makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, kasih sayang) karena mereka belum bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan mereka sendiri[[48]](#footnote-49). Orangtua adalah pembuat keputusan utama bagi anak karena anak belum memiliki daya piker kognitif, moral, dan afektif seperti orang dewasa dan mereka jarang memiliki kekuatan dalam sebuah keluarga untuk membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan waktu mereka; karena disebabkan kasus seperti inilah sang anak bisa ditaruh untuk bekerja oleh orangtua mereka[[49]](#footnote-50).

Kemudian perlu diketahui berikutnya adalah definisi dari *child labour*. Beberapa akademisi berpendapat tidak semua anak-anak bekerja dapat dikategorikan sebagai *child labour*. Di beberapa penelitian, teori definisi *child labour* berbeda0beda, contohnya oleh **Rogers & Swinnerton** dalam makalah berjudul *A Theory of Exploitative Child Labour,* mereka melihat pengeksploitasian anak-anak dilihat dari pengetahuan orangtua akan pekerja anak-anak mereka termasuk eksploitatif atau bukan, dan apakah perusahaan yang mempekerjakan anak-anak tersebut mengeksploitasi pekerja anak mereka atau tidak[[50]](#footnote-51). Sedangkan menurut Schlemmer dalam artikel *Defining Child Labour: A Controversial Debate* karangan Augendra Bhukuh disebutkan bahwa untuk mengartikan “*child labour*” diperlukan pengertian dari definisi ‘kerja’ dan ‘masa kanak-kanak’; karena kedua hal ini berkaitan dengan isu sosialisasi – dimana sebuah sosialisasi melalui kerja berakhir dan sosialisasi melalui tugas pekerjaan rumah dalam sebuah unit keluarga mulai dengan pendidikan seseorang anak[[51]](#footnote-52).

Organisasi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu ILO, bahkan menyebutkan ridak semua bentuk pekerjaan anak termasuk dalam kategori yang harus diatasi; seperti misalnya aktifitas berupa membantu orangtua dalam pekerjaan rumah, membantu bisnis keluarga atau mendapat uang saku dengan bekerja di luar jam sekolah atau ketika libur sekolah; hal ini malah termasuk dalam aktifitas yang positif karena dapat membantu perkembangan seorang anak menjadi dewasa[[52]](#footnote-53). Maka dari itu, ILO mendefinisikan *child labour* sebagai pekerjaan yang berbahaya bagi perkembangan fisik, sosial, moral, dan mental mereka, serta pekerjaan yang mengganggu kegiatan belajar mereka di sekolah; baik itu dengan merampas kesempatan mereka untuk bersekolah, dengan mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya, atau dengan menuntut mereka untuk bisa membagi waktu antara kerja dengan sekolah[[53]](#footnote-54).

Dari definisi ILO secara umum mengenai *child labour* ada yang menjadi prioritas ILO untuk diatasi, yaitu bentuk terburuk *child labour* (*worst forms of child labour*). Ada dua bentuk terburuk *child labour,* yaitu “menurut definisi” dan “menurut kondisi”. Maksud dari “menurut definisi” adalah bentuk pekerjaan yang ilegal dan tidak dapat diterima bahkan bagi orang dewasa dan keadaan apapun tidak dapt memperbaiki jenis pekerjaan tersebut; seperti eksploitasi seks anak-anak, perbudakan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “menurut kondisi” adalah bentuk pekerjaan berbahaya atau *hazardous work* dimana beberapa bentuk aktifitas pekerjaan bisa ditingkatkan dan diperbaiki; seperti misalnya, bila pekerjaan tersebut mempengaruhi kesehatan seorang anak, maka dalam kasus tertentu beberapa keadaan bisa dilakukan untuk mengubah kondisi yang mempengaruhi anak tersebut[[54]](#footnote-55).

Bentuk terburuk *child labour* pun tercantum dalam Konvensi No. 182 dalam Artikel 3, yaitu: segala bentuk perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan baik itu perdagangan anak karena terikat utang dan kerja paksa maupun wajib; termasuk didalamnya perekrutan anak-anak baik secara paksa maupun wajib dalam konflik bersenjata, penggunaan anak-anak utnuk kegiatan prostitusi dan pornografi, penggunaan anak-anak dalam segala bentuk pelanggaran hukum; khususnya dalam produksi maupun perdagangan narkoba seperti yang tercantum yang bisa membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak-anak biasa disebut “pekerjaan berbahaya”[[55]](#footnote-56).

Untuk mendukung itu semua, penelitian ini menggunakan teori liberalisme. Ideologi liberalisme dapat dibagi menjadi tiga kategori pemahaman, yaitu: paham liberal atas perang, *human nature,* dan pemerintahan. Pemahaman teori liberal yang akan digunakan untuk memahami peran ILO – IPEC terhadap kasus *child labour* di Sri Lanka ini yaitu dalam kategori paham liberal atas pemerintahan. Pemerintahan liberal percaya bahwa inti demokrasi dalam liberalisme adalah agar manusia dapat mengembangkan dirinya, lalu percaya bahwa negara bukanlah aktor utama dalam dunia internasional maupun sebagai sebuah *unitary aktor* (aktor kesatuan), serta kunci penting dalam hubungan internasional yaitu dengan timbulnya interdependensi antar negara[[56]](#footnote-57). Liberalisme melihat hubungan internasional atas empat asumsi dasar: 1) Aktor non-negara adalah entitas penting dalam dunia politik, 2) Negara bukanlah *unitary aktor* melainkan terdiri dari individu-individu yang selalu bersaing, kelompok-kelompok kepentingan, dan birokrasi-birokrasi, 3) Negara tidak lagi dianggap sebagai aktor rasional sehingga keputusan Negara tidak dianggap signifikan, 4) Agenda internasional merupakan sesuatu yang sangat luas dan melibatkan percampuran berbagai aspek[[57]](#footnote-58).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas , penulis mencoba mengemukakan asumsi sebagai berikut:

* Isu kemiskinan yang terjadi di negara berkembang seperti Sri Lanka menimbulkan isu lainnya seperti *child labour.*
* Menarik organisasi Internasional Labour Organization untuk ikut menangani kasus *child labour* ini.
	+ 1. Hipotesis

Berdasarkan uraian dan asumsi yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: Peran Internasional Labour Organization melalui International Programme on the Elimination of Child Labour, maka*child labour* di Sri Lanka dapat ditangani.

* + 1. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Peran International Labour Organization melalui International Programme on the Elimination of Child Labour | * 1. Upaya untuk menghapuskan pekerja anak, ILO menyerukan untuk “menguatkan kembali” aksi global.
	2. Peran ILO dalam mengatasi pekerja anak
 | * + 1. Laporan ILO terbaru berjudul “Accelerating Action Child Labour” (Mempercepat Aksi dalam Menghapuskan Pekerja Anak.

(<http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_126379/lang--en/index.htm>)* + 1. Salah satu program yang wujudnya tehnis adalah Program Internasional dalam Penghapusan atau Pemberatasan dalam Pekerja Anak atau lebih dikenal sebagai *International Programme on the Elimationof Child Labour*(IPEC).

(<http://download.portalgaruda.org/ipi319213.pdf>)  |
| Variabel Terikat:Maka *Child labour*di Sri Lanka dapatditangani | * 1. Melalui Decent Work Country Programmes (DCWP), dengan memberikan bantuan teknis dan finansial, serta melalui dialog sosial.
	2. International Programme on the Elimination of Child Labour dalam menangani *child labour* di Sri Lanka.
 | * + 1. Program umum ILO, dimana tujuan keseluruhan dari kerja sama teknis ILO adalah agar tercapai pelaksanaan Agenda Pekerjaan Layak, maka ILO bekerja melalui Decent Work Country Programmes (DCWP), dengan memberikan bantuan teknis dan finansial, serta melalui dialog sosial yang dikembangkan.

(<http://www.ilo.org/colombo/lang--en/index.htm>)* + 1. ILO dengan program khususnya bernama IPEC yang memiliki tujuan untuk menangani *child labour* berusaha untuk menerapkannya ke negara-negara di dunia, termasuk Sri Lanka, guna menangani segala bentuk *child labour* di Sri Lanka.

(<http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>)  |

* + 1. Skema Kerangka Teoritis

**International Labour Organization**

***Child Labour*di Negara Sri Lanka**

**International Programme on the Elimination of Child Labour**

**Perserikatan Bangsa-Bangsa**

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. Tingkat Analisis

Dalam penulisan skripsi ini, Unit Variabel Dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: *child labour*di Negara Sri Lanka. Sedangkan, Unit Variabel Independen yang dijadikan sebagai Unit Eksplanasi, yaitu: peran International Labour Organization.

* + 1. Metode Penelitian

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Deskriptif: Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dimana penulis mencoba menggambarkan masalah yang muncul secara sistematis dengan ilmu hubungan internasional, terutama mengenai eksistensi bahasa di dalam sistem hubungan internasional. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan[[58]](#footnote-59).
2. Metode Historis: Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena –fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.
	* 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan dokumen atau data historis karena sesuai dengan kondisi yang ada, dikarenakan tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak negara terkait yang sedang dibahas, karena keterbatasan dana. Dokumen historis yang dimaksud yaitu berupa buku-buku, artikel majalah, surat kabar, jurnal, serta data dari website terpercaya, yang berhubungan dengan penelitian.

* + 1. Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian dikerjakan selama 6 bulan sesuai dengan *deadline*  yang diberikan pihak kampus, terhitung sejak 22 Desember 2015 hingga 22 Juni 2016. Untuk memberikan hasil penelitian yang maksimal, penulis mengunjungi beberapa tempat sebagai sumber data, untuk menunjang data yang diperlukan, seperti:

* 1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

 Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

 Tlp. (022) 4205945 – 4262456 / Fax. (022) 4205945 – 4210656

 Website: http://fisip.unpas.ac.id/

* 1. Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan

 Gedung 9 Lantai 2 & 3

 Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

 Tlp. (022) 2032655 ext / voip. 190202

 E-mail: perpust@unpar.ac.id

* 1. Badan Perpustakaan Daerah Jawa Barat

 Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Bandung, Jawa Tengah 40285

 Website: <http://bapusipda.jabarprov.go.id/perpustakaan>

* 1. PerpustakaanJurusanHubunganInternasionalUniversitasPadjajaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat

Website: www.unpad.ac.id

* + 1. Sistematika Penulisan

 Rencana penulisan usulan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai beriku:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB II Merupakan pembahasan variabel bebas terkait International Labour Organization sebagaiorganisasiinternasional.

BAB III Merupakan pembahasan variabel terikat terkait*child labour*di Sri Lanka.

BAB IV Merupakan verifikasi data seputar Peran International Labour Organization dalamMenangani Child Labour di Sri Lanka.

BAB V Merupakan kesimpulan hasil penelitian terutama dari pembahasan BAB IV.

1. Parahyangan Centre For International Studies (PACIS), “*Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 197 [↑](#footnote-ref-2)
2. Amry Vandenbosch dan Willard N. Hogan, *The United Nations: Background, Organization, Function, Activities,* Greenwood Press, Connecticut, 1970, hal. 301. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* hal. 432. [↑](#footnote-ref-4)
4. Taking IT Global, *Identify & Get Informed,* melalui <http://www.issues.tigweb.org/childlabour> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. Unite for Sight, *Module 4: Child Labor and Child Abuse in Developing Countries,* melalui <http://www.uniteforsight.org/gender-power/module4> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-6)
6. ILO, *ILO Minimum Age Convention No. 138,* melalui <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100_ILO_CODE:C138> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-7)
7. ILO, *Child Labour,* melalui <http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-8)
8. Governance and Tripartism Department, *Marking Progress Against Child Labour: Global Estimates and Trends 2000-2012,* ILO – IPEC, Jenewa, 2013, hal. 4, melalui <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* hal. 18 [↑](#footnote-ref-10)
10. UNICEF, *Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse,* melalui <http://www.unicef.org/protection/57929_58009.html> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-11)
11. Department of Census and Statistic, *Child Activity Survey 2008/2009,* Ministry of Finance and Planning, Sri Lanka, 2011, hal. 46, melalui <http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=18735> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-12)
12. S. W. E. Goonesekere, *Child Labour in Sri Lanka: Learning from the Past,* International Labour Office, Jenewa, 1993, hal. 8-9, melalui <http://books.google.co.id/books?id_FL0qrEYs6y0C&pg=PA1&dq=child+labour+in+sri+lanka&=en&sa=X&ei=m_VyVOTACM-MuAS9zoHACw&redir_esc=y#v=onepage&q=child%20labour%20in%20dri%20lanka&f=fal> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-13)
13. IPEC, *Knowledge-Based Mapping and Review of Child Labour Information in Sri Lanka,* International Labour Organization, Jenewa, 2007, hal. 10, melalui <http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=18097> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* hal. 19. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid., hal. 21* [↑](#footnote-ref-16)
16. UNHR, *Convention on the Rights of the Child,* melalui <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-17)
17. Paul Spicker, *Proverty and the Welfare State: Dispelling the Myths,* Catalyst, London, 2006, melalui <http://www.rightsnet.org.uk/pdfs/catalystaugust2002.pdf> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-18)
18. ILO, *Mission and Objectives,* melalui <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-19)
19. IPEC, *About the International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC), melalui <http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm> diakses pada 1 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-20)
20. JujunS. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1948, hal. 323 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
22. C. A. Mcleland, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem,* Terj: Mien Joebnacer, PT. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 27 [↑](#footnote-ref-23)
23. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 1-28 [↑](#footnote-ref-24)
24. Suwardi Wiriaatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta, 1967) hal. 1 [↑](#footnote-ref-25)
25. Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins, *Methodology in the Study of International Relation* (New York, USA: Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1986) hal. 14 [↑](#footnote-ref-26)
26. Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, *International Relation: Seventh Edition,* Library of Congres Cataloging in Publication Data, United States, hal. 225. [↑](#footnote-ref-27)
27. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations,* 1999, Oxford University Press, hal. 108 – 109. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid,* hal. 110 [↑](#footnote-ref-29)
29. Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance,* Lynne Rienner Publisher, Colorado, 2004, hal. 37. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid., hal. 35.* [↑](#footnote-ref-31)
31. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories & Approaches,* Oxford University Press, Oxford, 2003, hal. 108. [↑](#footnote-ref-32)
32. Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, op. cit., hal. 38. [↑](#footnote-ref-33)
33. Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala [Sosiologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi) dan [Hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum) [Adat](https://id.wikipedia.org/wiki/Adat) di Fakultas Hukum [Universitas Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Indonesia). Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969) [↑](#footnote-ref-34)
34. Clive Archer, *International Organization,* George Allen & Unwin, New South Wales, 1983, hal. 35. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.,* hal. 131. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.,* hal. 136. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.,* hal. 142. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* hal. 34-35. [↑](#footnote-ref-39)
39. D. W. Bowet, *The Law of International Institution, 2nded,* Butterworth, London, 1970. [↑](#footnote-ref-40)
40. Daniel S. Cheever dan Field Haviland Jr., *Organizing for Peace: International Organization in World Affair,* Houghton Miffin, New York, 1967. [↑](#footnote-ref-41)
41. Werner J. Feld, Robert S. Jordan, dan Leon Hurwitz, *International Organizations: A Comparative Approach,* Praeger Publisher, New York, 1983, hal. 2. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.,* hal. 10-11. [↑](#footnote-ref-43)
43. Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, op. cit., hal. 419. [↑](#footnote-ref-44)
44. Definisi Anak, melalui <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html> diakses pada 21 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-45)
45. James W. Nickel, *Making Sense of Human Right. Revised Edition,* Georgetown University Press, Washington DC, 2004, hal. 10-12. [↑](#footnote-ref-46)
46. UNICEF, *Convention on the Rights of the Child,* melalui <http://www.unicef.org/crc/> diakses pada 3 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-47)
47. Debra Satz, op. cit., hal. 298. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid.,* hal. 310. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.,* hal. 299. [↑](#footnote-ref-50)
50. Carol Ann Rogers dan Kenneth A. Swinnerton, *A Theory of Exploitative Child Labour,* Oxford, University Press, Oxford, 2002, halaman abstract, [↑](#footnote-ref-51)
51. Schlemmer (1997) dalam artikel Augendra Bhukuh, ‘Defining Child Labour: A Controversial Debate’, *Developing in Practice Vol. 18* No. 4, Taylor & Francis Ltd., London, hal. 385, melalui <http://www.jstor.org/discover/10.2307/27751932?uid=3738224&uid=2485120237&uid=2134&uid=2&uid70&uid=60&sid=21104931053437> diakses pada 3 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-52)
52. IPEC, *What is Child Labour,* loc. Cit. [↑](#footnote-ref-53)
53. International Labour Organization dan Inter-Parliamentary Union, *Eliminating the Worst Forms of Child Labour: A Practical Guide to ILO Convention No. 182 – Handbook for parliamentarians No. 3,* International Office && Inter-Parliamentary Union, Jenewa, 2002, melalui <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---> diakses melalui 3Juni 2016. [↑](#footnote-ref-54)
54. IPEC, *Child Labour: A Textbook for University Students,* loc. cit*.,* hal. 46-47. [↑](#footnote-ref-55)
55. ILO, *ILC Convention 182,* melalui <http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm> diakses pada 4 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-56)
56. Oliver Daddow, *International Relations Theory,* Sage Publications Ltd., London, 2009, hal. 69-70 [↑](#footnote-ref-57)
57. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond,* Allyn and Bacon, Boston, 1999, hal. 199-200. [↑](#footnote-ref-58)
58. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988) hlm. Bab II [↑](#footnote-ref-59)